**PANDANGAN HUKUM TENTANG KASUS ABORSI DI INDONESIA**

**(Mengenal Dampak Hukum Aborsi Alam Praturan-Praturan Aborsi Di Indonesia)**

1Siti Mei Alda, 2Kurnia Ayu Lestari

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1*[*aldaaaaa052000@gmail.com*](mailto:aldaaaaa052000@gmail.com)*,* [*2lestari.ayukurnia@gmail.com*](mailto:2lestari.ayukurnia@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kehidupan merupakan anugrah terbesar dimiliki manusia yang diberikan oleh tuhan yang maha kuasa. Setiap manusia hendaknya mensyukuri anugrah terbesar yang diberikan oleh sang pencipta tersebut. Namun masalah yang sangat ramai akhir-akhir ini dalam ilmu kedokteran adalah desakan berbagai pihak agar masalah saat kapan dimulainya sebuah kehidupan dan saat kapan pula kehidupan itu dianggap tidak ada, dapat diagendakan secepatnya. Sebab ketentuan yang demikian itu, akan sangat erat kaitannya dengan konstibusi yang diberikannya kepada pengguguran kandungan yang dilakukan untuk mengeluarkan hasil kosepsi dari kandungan seorang ibu. Tindakan aborsi itu telah di lakukan manusia sejak zaman dahulu kala karena dianggap akan memperlambat perpindahan mereka. Aborsi dikatakan ilegal apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten, melalui cara-cara diluar medis. (pijat, jamu atau ramuan-ramuan), dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya.

Kata Kunci: Aborsi Ilegal

***ABSTRACT***

*Life is the greatest gift that humans have given by the almighty God. Every human being should be grateful for the greatest gift given by the creator. But the problem that is very busy lately in medical science is the insistence of various parties so that the problem of when to start a life and when life is considered non-existent can be scheduled as soon as possible. Because such a provision will be very closely related to the contribution it gives to the judiciary, especially in determining the existence of a criminal act of abortion. Abortion is an abortion that is carried out to remove the products of conception from a mother's womb. The act of abortion has been done by humans since time immemorial because it is considered to slow down their movement. Abortion is said to be illegal if it is carried out by incompetent health or medical personnel, through non-medical methods (massage, herbs or potions), with or without the consent of the pregnant woman and or her husband.*

*Keywords: Ilegall Abortion*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Aborsi merupakan tindakan ilegal yang melanggar hukum di Indonesia. Meski demikian, sampai sekarang masih banyak wanita di Indonesia yang melakukan aborsi. Berdasarkan hasil penelitian Guttmacher Institute yang dikutip *Solopos.com,* Senin (17/2/2020), diperkirakan terjadi dua juta aborsi di Indonesia setiap tahun. Hal ini disebabkan banyaknya wanita yang mengalami kehamilan tidak direncanakan sehingga memilih aborsi Hasil penelitian itu disusun berdasarkan sampel yang diambil dari sejumlah fasilitas kesehatan di enam wilayah Indonesia. Penelitian ini mengungkap ada 37 aborsi pada 1.000 wanita usia produktif bereproduksi [15-49 tahun] setiap tahunnya di Indonesia.

Angka prediksi itu cenderung cukup tinggi jika dibandingkan dengan aborsi di negara Asia lainnya. Dari 4,5 juta kelahiran per tahun di Indonesia, sekitar 760.000 atau 17 persennya tidak diinginkan atau direncanakan. Aborsi paling banyak dilakukan wanita yang sudah menikah berusia 30-39 tahun dengan tingkat pendidikan SMA. Mereka yang melakukan aborsi mayoritas tidak pernah memakai alat kontrasepsi. Kebanyakan wanita dalam penelitian tersebut melakukan aborsi karena tidak ingin punya anak lagi. Tetapi mereka juga tidak memakai alat kontrasepsi apapun. Beberapa wanita lainnya melakukan aborsi karena ingin meneruskan pendidikan sebelum menikah. Sementara sekitar empat persen lainnya melakukan aborsi untuk menjaga kesehatan fisik. Sayangnya, banyak aborsi yang dilakukan di Indonesia tidak aman. Padahal, aborsi yang tidak aman itu membahayakan kesehatan dan nyawa pelaku.

Aborsi yang tidak amandapat menyebabkan komplikasi hingga berujung kematian. Badan Kesehatan Dunia mengatakan, aborsi yang tidak aman menjadi penyebab dari 14 persen kematian ibu di Asia Tenggara. Di Indonesia, kebanyakan aborsi dilakukan oleh tenaga yang tidak terlatih. Hal ini membuat biaya aborsi di Indonesia cenderung lebih murah dengan nyawa sebagai pertaruhannya.

Meskipun aborsi menyentuh masalah hukum, moral dan agama yang paling mendasar, kenyataannya hanya sedikit masyarakat khususnya remaja yang mampu memandangnya secara jernih dari aspek kesehatan wanita. Banyaknya kasus aborsi pada remaja ini dikarenakan persepsi yang salah terhadap tindakan aborsi.

Faktor yang melatarbelakangi adalah pengetahuan dan pengalamannya dan konformitas. Upayaupaya yang dilakukan remaja dalam menghadapi KTD adalah tetap mempertahankan kehamilan, meminta pertanggungjawaban pasangan, menikah dengan pasangan, menikah dengan bukan pasangannya, dan mengasingkan diri. Namun ada pula yang melakukan aborsi dan jika pasangan tidak bertanggungjawab terdapat keinginan untuk membunuh pasangannya bahkan mencoba bunuh diri. Hambatan-hambatan remaja menghindari aborsi karena KTD terdiri dari faktor internal, yaitu masa depan suram dan kurang pengetahuan tentang aborsi, sedangkan faktor eksternal yaitu orang tua, lingkungan, pasangan tidak bertanggungjawab, dan keterbatasan biaya. Kesimpulan: Remaja mempersepsikan aborsi sebagai tindakan yang berbahaya akan tetapi tindakan tersebut tetap dilakukan. Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi dalam penelitian ini adalah pengetahuan atau pengalaman masa lalu, sikap, keyakinan keagamaan, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, konformitas, dan motivasi.

**Rumusan Masalah**

Pada dasarnya, aborsi adalah suatu tindakan yang sangat dibenci oleh kalangan masyarakat dan tentunya juga merupakan hal yang dilarang oleh agama karna akan ada banyak resiko yang akan di dapat setelah melakukan tindakan aborsi itu. Lalu, bagaimana pandangan segi hukum terkait tindakan aborsi ditinjau dari undang-undang nomor 36 tahun 2009, dalam pembahasan penulis akan membahas mengenai:

1. Unsur-Unsur Apa Sajakah Yang Dilarang Menurut Perbandingan Undang- Undang Kesehatan Dengan KUHP?
2. Apasaja Kriteria Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009?
3. Apakah Bentuk Hukuman Terhadap Pelaku Aborsi Dari Segi Hukum Dan Agama?

**METODE PENBELITIAN**

Didalam penulisan ini digunakan metode diskriptif analisis. Dengan penelitian diskriptif yang diharapkan untuk dapat menjelaskan perspektif hukum dalam ruang lingkup kehidupan di masyarakat, mengupas secara terperinci suatu masalah untuk mencapai hasil yang diharapkan, dengan mengumpulkan data tulisan yang bersifat ilmiah dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian normative ini, yaitu lebih dominan menggunakan data sekunder, sedangkan data primer digunakan untuk melengkapi data-data yang lainnya. Data sekunder dapat berupa perundang-undangan, buku literature, tulisan para sarjana, maupun diambil dari internet.

**PEMBAHASAN**

**Tinjauan Hukum Tentang Kasus Aborsi**

Secara umum kegiatan aborsi yang dilakukan di Indonesia merupakan tindakan illegal. Namun mengenai aturan aborsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan dalam melakukan aborsi. Dalam implementasi UU tersebut dibantu dengan dengan aturan pelaksana lainnya. Aturan terkait yakni Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam tata cara pelaksanaan aborsi yang ditetapkan oleh negara diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Pada pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi. Setelah itu dalam pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan bahwa adanya larangan terhadap tindakan aborsi dapat dikecualikan dengan berdasarkan pada:

1. Terdapatnya indikasi darurat medis yang telah dideteksi pada usia dini sebuah kehamilan;
2. Mengancam nyawa dari ibu dan juga janin;
3. Terdapat penyakit genetik/cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga dapat menyulitkan kehidupan bayi ketika hidup di luar kandungan;
4. Adanya kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Selain yang telah disebutkan dalam UU Kesehatan pasal 75 ayat (2) diatas, tindakan aborsi sangat keras dilarang untuk dilakukan di Indonesia. Pengecualian yang diperbolehkan pada tindakan aborsi itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu dan mempunyai kewenangan. Lengkapnya diatur dalam pasal 76 UU Kesehatan yaitu:

1. Pada sebelum kehamilan umur 6 (enam) minggu dihitung dari haid pertama terakhir, kecuali yang sedang dalam kedaruratan medis;
2. Dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat kedaruratan medis;
3. Mendapatkan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan;
4. Mendapatkan izin dari pihak suami, dalam hal ini kecuali korban perkosaan;
5. Dilakukan di tempat layanan kesehatan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Dari semua penjelasan yang saya rangkum di atas dan semua pasal-pasal yang di sebutkan di atas masih banyak kasus aborsi di bawah umur.

**Jenis-Jenis Aborsi**

Dalam ilmu kedokteran atau medis, aborsi dibedakan menjadi *Spontaneous Abortion* dan *Induced Abortion*. Berikut masing-masing penjelasannya:

1. Spontaneous abortion

Disebut juga sebagai aborsi spontan yaitu terjadinya keguguran kandungan yang disebabkan oleh trauma kecelakaan atau sebab-sebab secara alamiah atau tidak sengaja.

1. Induced Abortion

Merupakan pengguguran kandungan secara disengaja dimana di dalamnya termasuk;

* *Therapeutic abortion*; tindakan aborsi karena kehamilan mengancam kesehatan jasmani dan rohani sang ibu. Misalnya kehamilan akibat perkosaan.
* Eugenic abortion; tindakan aborsi karena diketahui kondisi janin cacat.
* Elective Abortion; tindakan aborsi karena berbagai alasan lain.

Contoh kasus:

Ada seorang wanita yang mungkin usianya masih sangat muda tetapi dia sangat menikmati masa mudanya tersebut karna terlalu menikmatinya dia jadi masuk pergaulan bebas diera anak muda zaman sekarang sehingga dia terjerumus dalam pergaulan seks bebas. Sehingga dia memiliki kekasih yang mana kekasih tersebut masih dalam lingkungannya dan karna factor lingkungan dan bisikan setan sehingga terjadilah sesuatu yang tidak di inginkan, mungkin ia tidak memikirkan hal tersebut karna yang ia fikirkan hanya enaknya saja tetapi terjadi yang tidak diingiinkan.

Dengan usianya yang masih sangat muda jadi ada banyak ketakutan dalam fikirannya jika ia menjaga janinnya tersebut, dan karna dapat dorongan dan sang kekasihnya itu untuk melakukan aborsi maka iapun melakukan aborsi tersebut dengan meminum jamu yang biayanya pun tidak murah yaitu Rp. 7.000.000-. (tujuh juta rupiah). Seperti yang di harapkan dengan meminum ramuan tersebut selama 3 hari brerturut-turut ia merasakan sakit yang amat sangat sakit dan ternyata ada gumpalan darah yang keluar yang itu artinya bahwa aborsi yang di lakukannya tersebut berhasil sesuai yang di inginkan. Dengan contoh kasus tersebut sangat tidak di harapkan untuk di contoh karna akan membahayakan kesehatan serta mental bagi si wanita, kecuali memang yang di haruskan untuk melakukan aborsi seperti penjelasan di atas itu sesuai dengan aturan-aturan yang di tetapkan pemerintah itu lebih aman.

Dan masih ada banyak kasus aborsi di negara kita yang sangat memprihatinkan banyaknya aborsi di lakukab secara illegal hanya ingin menghilangkan tanggung jawab dan tidak ingin melakukan perubahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, para korban pemerkosaan dapat melakukan aborsi apabila dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tindakan aborsi dilakukan dengan tidak sesuai atau diluar ketentuan perundang-undangan yang terkait, maka tindakan tersebut dapat dijerat hukum pidana.

**Dasar Hukum Tindakan Aborsi Menurut KUHP**

Ketentuan dalam KUHP tersebut dilandasi suatu pemikiran bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subjek hukum, sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, apabila dilihat dari aspek hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak untuk hidup maupun mempertahankan hidupnya sehingga pengakhiran kandungan(aborsi) dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain adanya pemikiran yang mengedepankan hak anak untuk dijaga dan dilindungi. Oleh karena itu dalam KUHP tindakan aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merapakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia.

Di dalam KUHP, pasal-pasal yang membicarakan tindak pidana aborsi antara lain adalah Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349, yang berbicara tentang aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita, dokter, ahli, atau pihak lain yang tanpa ataupun dengan disengaja menggugurkan kandungan seorang wanita baik melalui persetujuan ataupun tidak dengan persetujuan wanita yang mengandung tersebut. Aborsi bukanlah semata masalah medis atau kesehatan masyarakat, melainkan juga permasakahan sosial yang terkait dengan paham kebebasan (freedom/liberalism) yang dianut suatu masyarakat.

Aborsi juga muncul sebagai sebuah fenomena baik dari kalangan agamawan maupun penegak hukum. Agamawan memandang sebagai tindakan pelanggaran moral karena merenggut hak hidup manusia. Aborsi dalam hukum Indonesia dipandang sebagai tindakan pidana, karena aborsi memang fenomena nyata meskipun kasus yang terjadi lebih banyak ditutupi daripada dilaporkan. Tindakan aborsi juga merupakan tindakan dilematis, karena tidak sedikit dari praktik yang ada justru banyak para ibu yang terenggut nyawanya, karena menjalani aborsi. Di dalam KUHP pun dikenal adanya ancaman untuk pelaku tindakan penghilangan hak hidup manusia, dalam hal ini seperti pembunuhan berencana yang dapat diancam hukuman mati, selain itu ada juga penganiayaan yang menyebabkan kematian orang lain, termasuk didalamnya pembunuhan yang dilakukan terhadap bayi yang masih dalam kandungan yang dikenal dengan tindak pidana aborsi.

**Hukum Aborsi Menurut Uud No 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa aborsi adalah kegiatan yang dilakukan dengan pengguguran kandungan. Kasus aborsi yang biasa terjadi juga dapat disebabkan oleh Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Tidak terdapat angka rilis yang pasti mengenai jumlah kasus dari praktik aborsi. Dikutip dari Departement of reproductive health and research WHO terdapat estimasi 22 kasus aborsi pada setiap 1.000 perempuan dengan rentan usia reproduksi (15-49 tahun).

Secara umum kegiatan aborsi yang dilakukan di Indonesia merupakan tindakan illegal. Namun mengenai aturan aborsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan dalam melakukan aborsi. Dalam implementasi UU tersebut dibantu dengan dengan aturan pelaksana lainnya.

Aturan terkait yakni Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam tata cara pelaksanaan aborsi yang ditetapkan oleh negara diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Pada pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi. Setelah itu dalam pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan bahwa adanya larangan terhadap tindakan aborsi dapat dikecualikan dengan berdasarkan pada:

* Terdapatnya indikasi darurat medis yang telah dideteksi pada usia dini sebuah kehamilan;
* Mengancam nyawa dari ibu dan juga janin;
* Terdapat penyakit genetik/cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga dapat menyulitkan kehidupan bayi ketika hidup di luar kandungan;
* Adanya kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Selain yang telah disebutkan dalam UU Kesehatan pasal 75 ayat (2) diatas, tindakan aborsi sangat keras dilarang untuk dilakukan di Indonesia. Pengecualian yang diperbolehkan pada tindakan aborsi itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu dan mempunyai kewenangan. Lengkapnya diatur dalam pasal 76 UU Kesehatan yaitu:

Pada sebelum kehamilan umur 6 (enam) minggu dihitung dari haid pertama terakhir, kecuali yang sedang dalam kedaruratan medis;

* Dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat kedaruratan medis;
* Mendapatkan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan;
* Mendapatkan izin dari pihak suami, dalam hal ini kecuali korban perkosaan;
* Dilakukan di tempat layanan kesehatan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Praktik aborsi ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Untuk itu dalam pelaksanaannya terdapat standarisasi yang telah ditetapkan. Dikutip dari Alodokter, terdapat beberapa hal yang tergolong tidak aman dalam melakukan kegiatan aborsi menurut World Health Organization (WHO), yaitu:

* Dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan pengetahuan medis secara memadai di bidangnya;
* Dilakukan dengan tempat dan fasilitas yang tidak cukup memenuhi persyaratan segi kebersihan;
* Dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan standar.
* Ancaman pidana ditujukan kepada tiap pelaku aborsi ilegal dan telah dituliskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam hal ini tidak boleh sembarangan orang dapat melakukan aborsi.

Pada pasal 194 UU Kesehatan diatur dengan jelas bahwa ‘setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah)’.

Di negara Indonesia telah diatur terkait batasan tentang diperbolehkannya dalam praktik aborsi. Meskipun begitu masih tetap merajalela praktik aborsi ilegal. Aborsi ilegal yang dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten di bidangnya serta tidak memiliki sertifikasi resmi. Tentunya tindakan ini sangat membahayakan nyawa dari orang yang memiliki niat untuk melakukan aborsi.

Untuk itu, salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan terhadap bahaya praktik aborsi ilegal adalah dengan adanya sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah dengan melalui aturan perundang-undangan dalam menangani kasus aborsi. Serta bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik ilegal aborsi yang nantinya dapat menimbulkan korban semakin banyak.

**Aturan Tentang Aborsi Di Indonesia Seperti Yang Dijelaskan Diatas. Lalu Bagaimana Dengan Aturan Di Negara Lain?**

Persoalan aborsi ini tiap negara memiliki aturannya sendiri. Ada beberapa negara yang memang sangat melarang. Namun ada juga negara yang telah melegalkan adanya aborsi. Sebab, perbedaan pandangan terkait aborsi ini sangat beranekaragam yang tidak lain berkaitan dengan kesehatan.

Dikutip *kompas.com,* salah satu negara yang telah memberi izin atau legal dalam praktik aborsi adalah Argentina. Meskipun begitu lahirnya UU dan ditandatangani oleh presiden Argentina sebagai sahnya aborsi legal yang tetap memiliki kriteria tertentu. Tujuan kriteria yang ditetapkan ini untuk menjalankan praktik aborsi yang aman dan tidak memiliki resiko tinggi.

Dalam hal itu sama dengan tetap memperhatikan bahwa kehamilan seorang wanita berumur 14 minggu dan dalam kasus pemerkosaan. Selain itu jika dalam kesehatan ibu hamil tersebut terancam.

Selain Argentina, dikutip dari Lilis terdapat negara-negara lain yang memberikan akses legal dalam melakukan aborsi adalah Singapura, Perancis, dan Amerika.

**Aborsi Menurut Pandangan Hukum Islam Di Indonesia**

Kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Dalam bahasa Arab, istilah ini dikenal dengan Isqath al-Hamli atau al-Ijhad. Menurut Istilah, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi dapat lahir secara alami dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut. pada dasarnya hukum aborsi dalam Islam adalah haram. Namun jika ada keadaan darurat yang dapat mengancam ibu atau janin, aborsi diperbolehkan.

Selain itu, hukum aborsi akibat perkosaan adalah haram. Namun sebagian ulama memperbolehkan aborsi sebelum usia janin berumur 40 hari terhitung sejak pembuahan. Haramnya hukum aborsi dalam Islam alasannya karena sama saja dengan menggugurkan manusia yang telah lahir ke dunia. Sebab, janin juga akan tumbuh dan lahir sebagai manusia pada umumnya.

Jadi, menggugurkan janin bisa disebut dengan membunuh manusia dan hal itu haram hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Alquran:

**وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ**

*(Wa lā taqtulun-nafsallatī ḥarramallāhu illā bil-ḥaqq, wa mang qutila maẓlụman fa qad ja'alnā liwaliyyihī sulṭānan fa lā yusrif fil-qatl, innahụ kāna manṣụrā)*

*Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.” (QS Al-Isra: 33)*

Di masa Nabi SAW, seseorang yang menggugurkan kandungan wanita lainnya akan didenda membayar diyat atau denda. Ini sebagaimana hadis yang diceritakan Abu Hurairah:

**عن أبي هريرة قال: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها , فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها بغرة عبد أو أمة**

Artinya: “Sesungguhnya ada dua wanita dari Bani Hudzail, salah satu dari keduanya melempar lainnya sehingga gugur kandungannya. Maka Rasulullah memutuskan harus membayar diyat sebesar seorang budak laki-laki atau budak wanita.” (HR Bukhari Muslim)

Sebagaimana penjelasan di atas, meski hukum aborsi adalah haram, namun tidak semua aborsi dilarang dalam Islam. Dalam pembagiannya, aborsi terbagi menjadi dua macam, yakni:

Pertama, aborsi spontan (spontaneous aborts) atau aborsi yang tidak disengaja. Ini bisa terjadi karena [penyakit syphilis,](https://www.orami.co.id/magazine/gejala-sipilis-pada-wanita/) demam panas yang hebat, penyakit ginjal, TBC, kecelakaan, dan sebagainya. Aborsi spontan oleh ulama disebut al-Isqath al-Afwi yang berarti aborsi yang dimaafkan, karena pengguguran seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum.

Kedua, aborsi yang disengaja (*abortus Provocatus*). Aborsi macam kedua ini ada dua macam, **yaitu:**

* ***Aborsi Artificialis Therapicus*,** yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis sebelum lahir untuk menyelamatkan jiwa ibu. Di kalangan ulama, ini disebut al-Isqath al-Dharury atau al-Isqath al-‘ilaji yang berarti aborsi darurat atau aborsi pengobatan.
* ***Aborsi Provocatus Criminalis***, yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa indikasi medis untuk meniadakan hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki yang disebut al-Isqath al-Ikhtiyari atau berarti pengguguran yang disengaja tanpa sebab yang penting.

Pada aborsi Artificialis Therapicus, biasanya pengguguran dilakukan untuk menyelawatkan nyawa calon ibu. Ini diperbolehkan karena ibu merupakan sendi keluarga dan telah mempunyai kewajiban baik terhadap Allah SWT atau sesama makhluk. Sedangkan janin sebelum lahir dalam keadaan hidup, belum mempunyai hak dan kewajiban apapun di dunia.

Ulama fikih sepakat bawah ketika usia janin sudah mencapai 120 hari saat ruh manusia sudah ditiup oleh malaikat, maka tidak boleh menggugurkan janin, Hal ini dikategorikan sebagai pembunuhan terhadap jiwa manusia yang Allah SWT telah haramkan, dan membunuhnya dikategorikan sebagai pembunuhan ilegal. Jadi pengguguran untuk menyelawatkan nyawa bu diperbolehkan, dengan catatan bahwa penanganan ini adalah jalan terakhir dan satu-satunya yang bisa ditempuh. Jika masih ada cara lain yang dapat menyelamatkan keduanya, maka cara tersebut haruslah diambil dan diusahakan semaksimal mungkin.

Sedangkan pada kasus abortus provokotus criminalis, biasanya pengguguran dilakukan karena didorong oleh beberapa faktor. Misalnya karena faktor ekonomi karena khawatir akan kemiskinan. Jika begitu, maka hukum aborsinya haram. Hal ini karena bertentangan dengan perintah Allah SWT yang tertera dalam Alquran:

**وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا**

*(Wa lā taqtulū aulādakum khasy-yata imlāq, naḥnu narzuquhum wa iyyākum, inna qatlahum kāna khiṭ`ang kabīrā)*

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS Al-Isra: 31)

Selain itu, biasanya hal ini dilakukan karena calon ibu tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat karena hubungan biologis di luar perkawinan.

Hal ini juga dilarang, karena termasuk konsekuensi dari perzinahan yang jelas-jelas dilarang oleh agama Islam. Bahkan, Islam sudah melakukan tindakan pencegahan dan tidak mendekati perzinahan.

**وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا**

*(Wa lā taqrabuz-zinā innahụ kāna fāḥisyah, wa sā`a sabīlā)*

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS Al-Isra: 32)

Didukung oleh hukum Indonesia, hukum aborsi dalam Islam akan memberi hikmah bagi ibu hamil untuk mempertimbangkan banyak hal sebelum akhirnya memutuskan aborsi atau tidak.

## Dampak Dan Resiko Melakukan Aborsi

Kegiatan aborsi sendiri memang menimbulkan pro dan kontra di berbagai negara. Kasus-kasus aborsi sendiri di seluruh dunia sangat tinggi. Mirisnya, kebanyakan aborsi dilakukan di usia remaja. Padahal tidak terhitung banyaknya bukti akademik yang melaporkan potensi dampak dari aborsi yang dapat merusak tubuh.

Efek samping yang umum dirasakan setelah tindakan aborsi seperti sakit perut, kram, mual, diare, bercak darah dan muntah. Bahkan Aborsi dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius bagi wanita.

1. **Pendarahan vagina berat**; salah satu dampak buruk dari aborsi yaitu terjadi pendarahan vagina berat yang disertai dengan demam tinggi beserta gumpalan jaringan janin dari rahim. 1 dari 1000 kejadian aborsi mengalami pendarahan berat.
2. **Infeksi**; selain pendarahan, wanita yang melakukan aborsi juga dapat terjadi infeksi dengan peluang yang lebih tinggi. Infeksi ini terjadi di leher rahim karena leher rahim yang melebar selama proses aborsi akibat penggunaan obat yang diinduksi. Gejala infeksi setelah aborsi ini dirasakan seperti sakit kepala, nyeri otot, pusing dan adanya sensasi tidak enak badan.
3. **Sepsis**; ini merupakan kondisi medis serius di mana terjadi peradangan di seluruh tubuh yang disebabkan oleh infeksi. Sepsis atau *septicaemia* adalah penyakit yang mengancam kehidupan yang dapat terjadi ketika seluruh tubuh bereaksi terhadap infeksi.
4. **Endometritis**; ini merupakan kondisi dimana terjadi peradangan pada lapisan rahim yang juga diakibatkan karena infeksi. Wanita yang masih berada di usia remaja dan melakukan aborsi akan lebih rentan terserang endometritis.
5. **Infeksi peradangan panggul**; ini merupakan masalah yang dapat meningkatkan resiko kehamilan ektopik atau mengurangi kesuburan seorang perempuan di masa depan setelah melakukan aborsi. Kondisi ini juga dapat berpotensi mengancam nyawa. Gejala dari infeksi peradangan panggul juga dapat dirasakan dalam waktu 4 minggu setelah melakukan aborsi di trimester pertama.

**PENUTUP**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa aborsi adalah kegiatan yang dilakukan dengan pengguguran kandungan. Kasus aborsi yang biasa terjadi juga dapat disebabkan oleh Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Tidak terdapat angka rilis yang pasti mengenai jumlah kasus dari praktik aborsi. Dikutip dari Departement of reproductive health and research WHO terdapat estimasi 22 kasus aborsi pada setiap 1.000 perempuan dengan rentan usia reproduksi (15-49 tahun).

Kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Dalam bahasa Arab, istilah ini dikenal dengan Isqath al-Hamli atau al-Ijhad. Menurut Istilah, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi dapat lahir secara alami dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut. pada dasarnya hukum aborsi dalam Islam adalah haram. Namun jika ada keadaan darurat yang dapat mengancam ibu atau janin, aborsi diperbolehkan.

Kegiatan aborsi yang dilakukan di Indonesia merupakan tindakan illegal. Namun mengenai aturan aborsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan dalam melakukan aborsi. Dalam implementasi UU tersebut dibantu dengan dengan aturan pelaksana lainnya. Aturan terkait yakni Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam tata cara pelaksanaan aborsi yang ditetapkan oleh negara diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Di dalam KUHP, pasal-pasal yang membicarakan tindak pidana aborsi antara lain adalah Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349, yang berbicara tentang aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita, dokter, ahli, atau pihak lain yang tanpa ataupun dengan disengaja menggugurkan kandungan seorang wanita baik melalui persetujuan ataupun tidak dengan persetujuan wanita yang mengandung tersebut. Aborsi bukanlah semata masalah medis atau kesehatan masyarakat, melainkan juga permasakahan sosial yang terkait dengan paham kebebasan (freedom/liberalism) yang dianut suatu masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian kasus aborsi di Indonesia maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Masih banyak kalangan remaja-remaja di Indonesia melakukan tindakan aborsi yang dimana tindakan aborsi ilegal sangat membahayakan kesehatan serta mental bagi pelaku aborsi itu sendiri.
2. Maraknya pergaulan bebas bagi anak di bawah umur sehingga banyak menimbulkan factor-faktor negative untuk kehidupannya.
3. Hidup di zaman sekarang kita harus dapat menghindari hal-hal negative agar tidak terjerumus dalam hal yang dilarang oleh agama dan juga negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Yurnalis Uddin,el.al, *rainterpretasi hukum islam tentang aborsi,* penerbit universitas yasri, Jakarta, 2006

Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI), dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

**Website**

Retrived from *https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-aborsi.html /* (diakses pada 22 february 2020).

Associated Press. 2021. “Sah, aborsi legal di negara asal paus, Argentina” Diakses melalui *https://www.kompas.com/global/read/2020/12/31/095841070/sah-aborsi-legal-di-negara-asal-paus-argentina?page=all* (di akses pada tanggal 5 September 2021).

Danu. 2013. “Pencegahan Aborsi Dengan Kebudayaan Dan Pendidikan” Diakses melalui *https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/787/pencegahan-aborsi-dengan-kebudayaan-dan-pendidikan.html* (di akses pada tanggal 5 September 2021).

Department of Reproductive Health and research, WHO. 2011. Unsafe abortion incidence and morality: global and regional level in 2008 and trend during 1990-2008” Diakses melalui *http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75173/WHO\_RHR\_12.01\_eng.pdf?sequence=1* (di akses pada Tanggal 5 September 2021).

Retrived dian kusumasari from, *https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-hukum-pidana-dalam-aborsi-ilegal-cl840* (di akses pada tanggal 26 oktober 2016).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan Pasal 76 Ayat (2) UU Kesehatan, Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP, dan Pasal 194 UU Kesehatan.

Peraturan Pemerintah NO 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Undang-undang no 39 tahun 2009 tentang Kesehatan

Kitab suci AL-QURAN QS Al-Isra: 31 & 32

Fatwa majelis ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi